



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 100.3.3.2/133 /404.101.2/B/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGGERAK
PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
MASA BHAKTI 2025-2030

BUPATI NGAWI,

Menimbang : bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Masa Bhakti 2025-2030.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);

2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6586);
4. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 226);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desadan Lembaga Adat Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 580);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Masa Bhakti 2025-2030 dengan susunan kepengurusan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kerja Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga sesuai dengan 10 (sepuluh) Program Pokok Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga dan Rencana Induk Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
- b. menginformasikan, mengkomunikasikan, dan mengkonsultasikan Rencana Kerja Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selaku Pembina Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;

- c. memberikan petunjuk, bimbingan, pembinaan dalam pelaksanaan program-program Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga kepada Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kecamatan;
- d. melakukan supervisi, monitoring, evaluasi, dan bimbingan serta memberikan tanggapan/umpan balik kepada Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kecamatan dalam pelaksanaan program;
- e. melaksanakan tertib administrasi sesuai dengan ketentuan;
- f. melaksanakan upaya-upaya peningkatan mutu pengelolaan Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga dan kinerja Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
- g. menerima, mengolah dan mengirimkan Laporan Tahunan dan Laporan Khusus kepada Ketua Pembina Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Ngawi dan Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Provinsi Jawa Timur;
- h. mengadakan konsultasi dengan Ketua dan Anggota Pembina Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
- i. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati dan Ketua Tim Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Provinsi Jawa Timur.

KETIGA : Pada saat Keputusan Bupati mulai berlaku Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/71/404.101.2/B/2021 tentang Pembentukan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Ngawi Masa Bhakti 2021–2026 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/172/404.101.2/B/2022 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Segala biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 2 Mei 2025

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :
Yth. Masing-masing Pengurus yang bersangkutan;

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI

NOMOR : 100.3.3.2/ 133 /404.101.2/B/2025

TANGGAL : 2 Mei 2025

SUSUNAN KEPENGURUSAN
TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
MASA BHAKTI 2025-2030

No.	Jabatan dalam Tim	Nama
1	2	3
1.	Pembina	a. Bupati Ngawi b. Wakil Bupati Ngawi
2.	Ketua	Ny. dr. Hj. ANA ONY ANWAR, M.Ked.Klin, Sp.KFR
3.	Sekretaris I	Ny. ATIEK HAYUNINGDYAH, SE
4.	Sekretaris II	AGUS BUDI PRASETYO
5.	Ketua Bidang Pembinaan Karakter Keluarga	Ny. Hj. BUDI WAHYUNI AMIN SUNARTO
6.	Ketua Bidang Pendidikan dan Peningkatan Ekonomi Keluarga	Ny. Dra. SITI ZUBAIDAH MOKH SODIQ TW, M.H.
7.	Ketua Bidang Penguatan Ketahanan Keluarga	Ny. INEKE DWI RIANTO JATMIKO
8.	Ketua Bidang Kesehatan Keluarga dan Lingkungan	Ny. SUNARMI HERU KUSNINDAR
9.	Bendahara I	Ny. DWI RINA YULIANTO, SE, M.M
10.	Bendahara II	Ny. ERINAWATI PRITA DEWI, S.I.P
11.	Kelompok Kerja	
	a. Kelompok Kerja I Bidang Penghayatan Pengamalan Pancasila dan Gotong Royong:	
	1) Ketua	Ny. RAHAYU, S.Sos
	2) Wakil Ketua	Ny. KUNTI INAYATI, S.H
	3) Sekretaris	Ny. RAHMA FITRIANI, S.H.I
	4) Anggota :	Ny. TRI ERNA SULISTYAWATI Ny. SRI SULASTRI, SE
	b. Kelompok Kerja II Bidang Pendidikan, Ketrampilan dan Pengembangan Kehidupan Berkoperasi:	
	1) Ketua	Ny. RINA HARSOYO, S.ST, Bd
	2) Wakil Ketua	Ny. NUNGKI WAHYUNGTYAS, S.Sos
	3) Sekretaris	Ny. SUGIANTI, S.Sos
	4) Anggota:	Ny. NURUL HASANA SA, S.Pi, MPS, M.Eng Ny. MAFATIHUL ROHMAH, SE

1	2	3
	<p>c. Kelompok Kerja III Bidang Pangan, Sandang, Perumahan dan Tata Laksana Rumah Tangga</p> <ol style="list-style-type: none">1) Ketua2) Wakil Ketua3) Sekretaris4) Anggota :5) <p>d. Kelompok Kerja IV Bidang Kesehatan, Kelestarian Lingkungan Hidup dan Perencanaan Sehat</p> <ol style="list-style-type: none">1) Ketua2) Wakil Ketua3) Sekretaris4) Anggota :	<p>Ny. drh. SRI WAHYUNI BUDI UTAMI Ny. DIONYSIA WAHYU NURJATI, S.IP, M.Si Ny. drh. RENTI TRI HATMAYA a) Ny. RR ENDANG SRI S, S.P b) Ny. BULKIS HANI, S.K.M, M.MKES</p> <p>Ny. IKLAS KARYANTI, S.ST, M.MKes Ny. dr. TRIA MEILLA RETNANINGTYASTUTI Ny. RENI INDRAYANTI F, S.Gz a) Ny. QURROTUL 'AINI, S.IP, MM b) Ny. LINDA KUSUMA DEWI, S.K.M</p> <p>Drs. HERI SUPRAPTO, M.M</p>
12.	Staf Ahli Bidang Kesehatan	

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO